



putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdullah Fudhail Ibnu Hadi bin Fadlan Hadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu I Gang 3 Nomor 11, Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Dini Madhiyah binti Miptachul Ulum, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu I Gang 3 Nomor 11, Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tanggal 27 Juli 2015 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0047/Pdt.P/2015/PA.Dps tanggal 28 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 28 Juni 2015 di Masjid Nabawi, Madinah, KSA, dengan mahar berupa kitab Aqidatussalaf wa ashabul hadits dan Kitab Nasihati Lin nisa' dan telah dibayar secara tunai dengan wali Bapak Miftachul Ulum yang merupakan ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Mochamad Nangim, Lc dan Armunanto Abdullah Usman, ST;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Tangkuban Perahu I Gang 3 No.11 Padang Sembian, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dictatkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan:
 - a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
7. Untuk memperkuat dalil-dalil di atas Pemohon I dan II melampirkan surat keterangan akad nikah yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan II sebagai mempelai, Bapak Mochamad Nangim, Lc dan Bapak Armunanto Abdullah Usman, ST, sebagai kedua saksi, dan Bapak Miftchul Ulum sebagai wali nikah;
8. Bahwa surat keterangan akad nikah yang kami lampirkan telah dibubuhi meterai 6000 sebagai penguat;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Abdullah Fudhail Ibnul Hadi) dengan Pemohon II (Dini Mardhiyah) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2015 di Madinah,KSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 29 Juli 2015 Nomor: 0047/Pdt.G/2015/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 30 juli 2015 Nomor: 0047/Pdt.G/2015/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon pada persidangan menyatakan secara tertulis mencabut surat permohonan ltsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2015/PA.Dps tanggal 28 Juli 2015 tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menghadiri sidang berikutnya karena sudah berada diluar negeri;

Bahwa karena para Pemohon mencabut perkaranya, maka pemeriksaan telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan perkara nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Dps, karena berada diluar negeri, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkaranya telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0047/Pdt.P/2015/PA.Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Kamis, 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD, sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, S.H. dan Drs. DARSANI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh M. DEDIE JAMIAT, S.H. sebagai Penitera Pengganti dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

Ttd.

Drs. DARSANI

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
3. Biaya proses	: Rp. 60.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)